

Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Inspektorat Jakarta Tahun Anggaran 2022

Yuliana¹, Wahidin Septa Zahran^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : yuliaanaa0725@gmail.com¹, septazahran65@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Supervision, Groundwater Tax Collection Tax Revenue, and Jakarta Inspectorate

Groundwater Tax with DKI Jakarta Provincial Regulation No. 17 of 2010 Article 1 paragraph 9 explains that groundwater tax is a tax on the collection and or utilization of groundwater. Based on observations and interviews, several problems were identified, namely that there are still many groundwater taxpayers who are not aware of their tax rights and obligations, less than optimal supervision from the government, especially the Inspectorate to groundwater taxpayers, lack of education or socialization to taxpayers, and lack of communication between the government and taxpayers. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. In this study the authors used a qualitative approach because the problems raised were directly related to humans fundamentally which depended on research and observation. The results of the research that the author conducted then the author interpreted the answers given by the informants, either through interviews, or observing data or written documents related to the Analysis of Groundwater Tax Collection Supervision in Increasing Groundwater Tax Revenue by the Jakarta Inspectorate. The author uses Quible's theory in Khaerul Umam (2014) which consists of 4 indicators, namely supervised factors, where before supervision is carried out, officers who will carry out supervision should be given an understanding of what factors will be supervised, identification of expected results. Unclear identification of parameters regarding the desired results of the work activities carried out makes supervision will not run effectively, Performance measurement. Before actual results and desired results are compared, actual results must be measured. In some cases, this measurement also explains the quantity output, and Corrective action applications, where corrective action or evaluation needs to be taken to minimize the potential that occurs by implementing what is deemed necessary

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi nasional ke perbendaharaan berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 dan dapat dipungut tanpa kompensasi langsung. Pajak dipungut oleh lembaga publik sesuai dengan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai barang publik. Sebelum berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah berupa pajak dan kewajiban diatur dengan UU No 18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, diubah dengan UU No 34 Tahun 2000. (Darwanti Puspita,2014:1).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya ekonomi lokal yang dapat dikelola secara optimal untuk mendatangkan manfaat ekonomi bagi daerah. Faktor terpenting dalam menyumbang pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah salah satunya adalah pajak air tanah. Sumber pendapatan asli daerah yang terbesar sehingga bisa mengoptimalkan penerimaan daerah yakni berasal dari pajak daerah. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ialah bayaran yang harus dibayarkan oleh masyarakat daerah berdasarkan peraturan perpajakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang pungutannya diatur oleh pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota sebagai penunjang penerimaan asli daerah. Pengoptimalisasian penerimaan dari sektor pajak daerah dipercaya akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan penerimaan yang bersumber dari pajak tersebut hanyalah masih berupa angan-angan saja. Dalam dunia nyata, penerimaan pajak daerah pada umumnya mengalami fluktuatif dikarenakan faktor internal dan eksternalnya sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak itu sendiri. Dengan demikian, adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa memberikan timbal balik dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan Perda No 17 Tahun 2010 tentang pajak air tanah, air tanah itu sendiri merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pajak air tanah dipungut pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pengawasan dan pengendalian pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah dapat dilakukan dengan cara memasang alat segel pajak dan melakukan pendataan pada setiap alat meter air yang digunakan oleh wajib pajak. Dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan diwilayah daerah tempat air diambil. Menurut Arthur Pigou (2015) dalam Mankiw (2013:46) pajak air tanah sebagai fungsi regulerend yaitu pajak air tanah berfungsi untuk mengatur pengambilan dan pemanfaatan air tanah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pajak air tanah. Pengaturan pengambilan dan pemanfaatan pajak air tanah untuk menghindari kecurangan dari pelaku usaha terkait debit air yang dipergunakan. Penerapan pajak air tanah di Jakarta diharapkan dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan hasil penerimaan pajak air tanah diharapkan dapat dialokasikan ke Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta untuk mengelola air tanah sebagai pengendalian kerusakan lingkungan atas pemakaian air tanah yang digunakan oleh masyarakat dengan menerapkan strategi pemerintah dalam mengelola air tanah.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda dalam menjalankan kebijakan publik melalui otonomi daerah pemerintah Jakarta melakukan pemungutan pajak air tanah sesuai dengan fungsi pajak untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga sumber daya air di Jakarta. Berikut tabel jumlah wajib pajak air tanah Di Inspektorat Jakarta Tahun 2018- 2022.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Terdaftar Di Inspektorat Jakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Wajib Pajak
2018	4.731
2019	5.341
2020	5.551
2021	6.175
2022	6.263

Sumber : Inspektorat Jakarta

Berdasarkan data tabel yang diperoleh penulis, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak Di Inspektorat Jakarta tahun 2018-2022 terus meningkat setiap tahunnya. Berikut perkembangan laporan target dan realisasi pajak daerah tahun 2018-2022 di wilayah Jakarta sebagai berikut :

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Menurut Adriani (Priantara, 2013:2) bahwa : “Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
2. **Pajak Daerah** : menurut Siahaan dalam (Sabil,2017) bahwa : “Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”
3. **Pajak Air Tanah** : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan dan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan pajak air tanah.
4. **Pengawasan** : menurut George R. Terry (2015:232) bahwa : “Pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana.”

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2016), penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik dengan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengann memanfaatkan berbagai konteks ilmiah. Sedangkan pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiono (2013) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci. Sedangkan menurut Sugiyono (2018) mengenai penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dan disebut juga sebagai metode ethnographi karena data yang dikumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak air tanah pada Inspektorat Jakarta, penulis menggunakan Teori menurut Quible dalam Khaerul umam (2014: 199) secara teoritis proses pengawasan memiliki empat unsur, yaitu faktor yang diawasi, identifikasi hasil, pengukuran kinerja, dan aplikasi tindakan. Beberapa faktor ini berkaitan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak air tanah Di Inspektorat Jakarta. Berikut penulis membuat analisis verbatim dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1) Faktor yang diawasi

Faktor yang diawasi merujuk pada aspek atau elemen tertentu yang menjadi fokus pengawasan. Dalam penelitian ini tentang pengawasan pemungutan pajak air tanah, faktor ini dapat mencakup berbagai hal, seperti proses pemungutan pajak itu sendiri, kepatuhan wajib pajak, atau kelayakan pajak air tanah yang dihitung. Pengawasan terhadap faktor ini dapat membantu memastikan bahwa proses pemungutan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait tentang pengawasan Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Inspektorat Jakarta. Sebelum pengawasan dilakukan seharusnya petugas yang akan melakukan pengawasan diberikan pemahaman tentang faktor-faktor apa saja yang akan di awasi, seperti :

a. Registrasi dan Identifikasi Objek Pajak

Pastikan bahwa semua objek pajak air tanah terdaftar dengan benar dan diidentifikasi dengan akurat. Pengawasan harus memastikan bahwa daftar objek pajak mencakup semua entitas atau individu yang wajib membayar pajak.

b. Penetapan Tarif dan Nilai Objek Pajak

Awasi proses penetapan tarif dan nilai objek pajak air tanah. Tarif dan nilai harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencerminkan nilai sebenarnya dari sumber daya air tanah yang digunakan.

c. Penerapan Prosedur Pemungutan

Pastikan bahwa prosedur pemungutan pajak air tanah diterapkan dengan benar. Ini melibatkan tahapan pemungutan, pelaporan, dan pembayaran yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Awasi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Pemantauan kepatuhan dapat melibatkan audit teratur, komunikasi efektif dengan wajib pajak, dan tindakan hukum jika diperlukan.

e. Sistem Informasi Pajak

Pastikan bahwa sistem informasi pajak yang digunakan mendukung efisiensi dan keakuratan pemungutan pajak. Sistem tersebut harus dapat mengelola data dengan baik, memungkinkan pelacakan pembayaran, dan menyediakan laporan yang akurat.

f. Audit dan Pengawasan Internal

Lakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan keandalan proses pemungutan pajak. Audit dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan atau masalah operasional.

g. Penanganan Keluhan dan Pertanyaan

Sediakan mekanisme yang efektif untuk menanggapi keluhan atau pertanyaan dari wajib pajak. Komunikasi yang baik dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak.

h. Penggunaan Teknologi

Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi dapat memudahkan proses pelaporan, pembayaran, dan pemantauan.

i. Pengelolaan Risiko

Identifikasi dan kelola risiko terkait pemungutan pajak air tanah. Ini melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi risiko penundaan pembayaran, ketidakpatuhan, atau kehilangan pendapatan.

j. Edukasi dan Sosialisasi

Lakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban pajak, tarif yang berlaku, dan manfaat pembayaran pajak

2) Identifikasi Hasil

Identifikasi hasil mencakup pengenalan dan evaluasi hasil atau output dari proses yang sedang diawasi. Dalam penelitian ini, melibatkan penilaian terhadap sejauh mana pajak air tanah berhasil dikumpulkan. Identifikasi hasil yang efektif dapat membantu menilai keberhasilan atau kegagalan dari proses pemungutan pajak, dan hal ini mungkin mencakup aspek-aspek seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, keberlanjutan pendapatan, atau potensi peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait tentang pengawasan Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Inspektorat Jakarta. bahwa dengan dilakukannya pengawasan harus mengetahui identifikasi hasil yang diharapkan meliputi target yang ditetapkan dan parameter yang digunakan dari pajak air tanah seperti :

- a. Penerimaan Pajak yang Ditingkatkan
- b. Penurunan Tingkat Kecurangan atau Kelalaian Pajak
- c. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
- d. Efisiensi Operasional
- e. Peningkatan Penggunaan Sistem Informasi Pajak
- f. Peningkatan Kualitas Layanan kepada Wajib Pajak
- g. Minimasi Konflik dan Sengketa
- h. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik
- i. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
- j. Peningkatan Reputasi dan Legitimitas

3) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja melibatkan pemantauan dan evaluasi sejauh mana proses pemungutan pajak berjalan sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, bisa mencakup penggunaan indikator kinerja tertentu untuk menilai efisiensi dan efektivitas proses pengawasan. Pengukuran kinerja dapat berfokus pada tingkat kepatuhan, kecepatan pemungutan, atau tingkat keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait tentang pengawasan Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Inspektorat Jakarta. bahwa pengukuran kinerja meliputi dari hasil yang diharapkan dibandingkan dengan hasil aktual.

- a. Tingkat Penerimaan Pajak

- b. Tingkat Kecurangan atau Kelalaian Pajak
 - c. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
 - d. Efisiensi Operasional
 - e. Tingkat Penggunaan Sistem Informasi Pajak
 - f. Jumlah Keluhan dan Pertanyaan yang Diterima dan Diselesaikan
 - g. Tingkat Sengketa Pajak yang Diselesaikan
 - h. Pengelolaan Risiko
 - i. Tingkat Kesadaran Masyarakat
 - j. Peningkatan Reputasi dan Legitimitas
- 4) Aplikasi Tindakan

Aplikasi tindakan berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil pengawasan untuk meningkatkan atau mengoreksi proses yang sedang diawasi. Dalam penelitian ini, mencakup rekomendasi atau perubahan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, atau mengoptimalkan penerimaan pajak. Aplikasi tindakan dapat membantu memastikan bahwa hasil pengawasan tidak hanya diidentifikasi, tetapi juga direspons dengan tindakan konkret. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait tentang pengawasan Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Inspektorat Jakarta. bahwa evaluasi dilakukan dengan melihat data rencana dan realisasi penerimaan pajak air tanah. Jika tidak mencapai rencana penerimaan maka dilakukan evaluasi dengan mengidentifikasi masalah yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak air tanah tidak mencapai rencana penerimaan pada Inspektorat Jakarta.

Indikator evaluasi dalam mengidentifikasi masalah yang menyebabkan realisasi pajak masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyaknya tingkat kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri yang masih kurang sehingga tingkat penerimaan pajak air tanah masih belum mencapai target yang direncanakan Di Inspektorat Jakarta.

2. Hambatan Dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Di Inspektorat Jakarta

Berdasarkan Analisis Verbatim diatas tentang hasil wawancara dari informan 1,2,3,4 dan 5 serta observasi yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada hambatan dalam pengawasan pemungutan pajak air tanah Di Inspektorat Jakarta yaitu sebagai berikut :

- 1) Kondisi pandemi covid-19.
- 2) Masih banyak wajib pajak yang kurang paham akan kewajibannya.
- 3) Sulitnya melakukan pendataan terhadap objek pajak air tanah.
- 4) Kurangnya pematuhan dari wajib pajak itu sendiri untuk melakukan pembayaran pajak air tanah.
- 5) Fiskus kurang tegas dalam melaksanakan aturan dan pihak wajib pajak masih banyak yang belum paham mengenai pajak air tanah.
- 6) Masih banyak wajib pajak yang bersikap acuh tak acuh dalam hal pembayaran pajak.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Di Inspektorat Jakarta

Berdasarkan Analisis Verbatim diatas tentang hasil wawancara dari informan 1,2,3,4, dan 5 serta observasi yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam pengawasan pemungutan pajak air tanah Di Inspektorat Jakarta sebagai berikut

:

1. Pihak pemerintah dalam hal ini fiskus harus meningkatkan kinerja para pegawai dalam hal pemungutan pajak daerah khususnya pajak air tanah agar realisasi penerimaan ditahun berikutnya dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Fiskus memberikan sosialisasi kepada wajib pajak akan apa saja hak dan kewajiban masyarakat ketika sudah dikukuhkan menjadi wajib pajak.
3. Melaksanakan pendataan pengukuhan terhadap penggunaan air tanah khususnya pelaku bisnis dan komersial seperti hotel dan perkantoran. Selain itu , fiskus juga melakukan pendataan dan penelitian secara pasif atas penggunaan air tanah dan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air , PAM ,dan lain sebagainya.
4. Fiskus membangun tindakan komunikasi internal yang baik dengan wajib pajak .
5. Adanya prosedur yang lebih ketat sehingga pengawasan pemungutan pajak air tanah sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan. Pemerintah dalam hal ini staf pajak harus lebih baik dan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban mereka dalam hal pengawasan pemungutan pajak air tanah.
6. Pihak pemerintah harus tegas dalam menghadapi wajib pajak yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan dikarenakan masih banyak wajib pajak yang acuh tak acuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Bab IV maka dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan pemungutan pajak air tanah dalam meningkatkan penerimaan pajak Di Inspektorat DKI Jakarta tahun anggaran 2022 dari proses pendataan hingga pengawasan secara praktiknya sudah sesuai dengan yang tercantum pada UndangUndang nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Mengenai pajak air tanah, dan juga Perda No.17 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah.
2. Hambatan dalam pengawasan pemungutan pajak air tanah adalah Kondisi pandemi covid-19, masih banyak wajib pajak yang kurang paham akan kewajiban perpajakannya, sulitnya melakukan pendataan terhadap objek pajak air tanah, kurangnya pematuhan dari wajib pajak itu sendiri untuk melakukan pembayaran pajak air tanah, Fiskus kurang tegas dalam melaksanakan aturan dan pihak wajib pajak masih banyak yang belum paham mengenai pajak air tanah, dan masih banyak pembayaran pajak.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan pemungutan pajak air tanah adalah pihak pemerintah dalam hal ini fiskus harus meningkatkan kinerja para pegawai dalam hal pemungutan pajak air tanah, Fiskus memberikan sosialisasi kepada wajib pajak akan apa saja hak dan kewajiban masyarakat ketika sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak, melaksanakan pendataan pengukuhan terhadap penggunaan air tanah khususnya pelaku bisnis dan komersial seperti hotel, dan perkantoran, Fiskus membangun tindakan komunikasi internal yang baik dengan wajib pajak, Adanya prosedur yang lebih ketat sehingga pengawasan pemungutan pajak air tanah sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA**JURNAL**

- Adiputra, I. Putu Eka, and Dewa Gede Wirama. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18.1 (2017) : 588-615.
- Fitriani, Fitriani, Yusni Yusni, and Sulistyaningsih Sulistyaningsih. "Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah." *Amsing Accounting and Finance Journal* 1.2 (2023) : 322-332.
- Johannes, Steffie M., Herman Karamoy, and Melly YB Kalalo. "Analisis Perhitungan, Penyetoran Pajak Air Tanah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9.1 (2021).
- MONGDONG, Jeremia Jonathan Julio, Lintje KALANGI, and Wulan KINDANGEN. "Analysis Of The Process Of Recording Accounting And Reporting Of Groundwater Tax Receipts." *Journal Of Governance, Taxation and Auditing* 1.4 (2023) :341-351.
- Mulyanti, Dewi, et al. "The Role Of The Regulerend Function Of Gruondwater Tax On The Conservation Of Water Resources." *Interdisciplinary International Journal of Concervation and Culture* 1.1 (2023):31-39.
- Nesare, Vannia Christiani, Jantje J. Tinangon, and Jessy DL Warongan. "Analisis Potensi dan Efektivitas Pengutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.4 (2017).
- Panekenan, Heine Glorina, Linda Lambey, and Sintje Rondonuwu. "Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13.03 (2018).
- Riyanti, Nova, HM Riban Satia, and M. Nur Tanja Putra. "Kebijakan dan Potensi Pajak Air Tanah di Kota Palangkaraya." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6.2 (2023):322-332.
- Widyasari, Sri Susanti, Marini Manukorong, and Dwikora Harjo. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 5.2 (2022): 48-55. 107`

BUKU

- Abdul, Rahman. 2013. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa Anggito., Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi. Penelitian. Kualitatif*. Sukabumi.: Cv. Jejak.
- Chairil Anwar Pohan. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.
- Harjo,., Dwikora., 2019., *Perpajakan. Indonesia.*. Jakarta.:. Mitra. Wacana Media. Isniati dan Fajriansyah M, Rizki. 2019. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta : Andi.
- Latif, Abdul. 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

- Mardiasmo.2015. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011. Yogyakarta: Andi. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
- Noor, Juliansyah. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta : Kencana. Nurmantu, Safri. 2019. Pedoman Penulisan Skripsi. (Diktat). Jakarta : STIAMI
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta : Erlangga.
- Putri, Marlia Eka. 2013, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bandar Lampung. Rahayu,.Siti.Kurnia..2013..Perpajakan.Indonesia.:Konsep.&.Aspek Formal.. Yogyakarta:Graha.Ilm.
- Resmi,.Siti..2014..Perpajakan.Teori.dan.Kasus.Edisi.4..Jakarta:Sal emba Empat. Soemitro, Rochmat. 2013. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Rafika Aditama. Suandy, 2017. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat
- Sugianto. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. Widyaningsih, Aristanti. 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta. 108

PERATURAN

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.94 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2017 Undang – Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2022
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.